

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek hipotek kapal laut berdasarkan perspektif perundang-undangan tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pihak kreditur dalam mendapatkan pelunasan piutang dari pihak debitur. Hal tersebut dikarenakan debitur berpijak pada Pasal 1178 KUHPerdata yang bertitik berat kepada fiat eksekusi (harus ada *anmmaining* 1, 2, 3), sementara pihak kreditur bertitik berat pada Pasal 224 HIR yang mengandung titel eksekutorial.
2. Pengaturan eksekusi objek hipotek kapal laut yang dijaminan di bank yaitu:
Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur proses eksekusi ke pengadilan melalui titel eksekutorial, bahwa setiap akta Hipotek diterbitkan satu grosse akta Hipotek dan Pasal 224 HIR Jo. Pasal 195 HIR dengan irah-irah yang terdapat dalam grosse akta Hipotek, apabila tercantum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pada Hipotek melekat kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) karena undang-undang sendiri mempersamakannya dengan putusan hakim atau keadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kedua, dengan proses Parate Eksekusi atau dapat disebut penjualan lelang oleh kreditur berdasarkan kuasa sendiri (*eigenmachtige verkoop*). Dalam Hipotek hal ini didasarkan Pasal 1178 Ayat (2) KUHPerdata. Syarat-syarat untuk melakukan Parate Eksekusi adalah dalam kuasa tersebut harus dituangkan

sebagai klausul dalam akta Hipotek yang berisi pernyataan, bahwa debitur memberikan hak atau kuasanya kepada kreditur untuk menjual sendiri objek barang Hipotek, apabila debitur cedera janji dengan tata cara penjualan harus tetap tunduk pada Pasal 1211KUHPerdata, yaitu penjualan harus dilakukan di muka umum, dan Kreditur meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan penjualan lelang. Proses yang ketiga adalah proses penjualan di bawah tangan.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai Hipotek kapal sebaiknya diatur secara unifikasi dalam suatu Undang-Undang sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada kreditur dalam memberi kredit kepada pemilik kapal.
2. Prosedur eksekusi yang membutuhkan waktu yang lama apalagi jika terjadi perlawanan dari debitur dengan mengajukan keberatan atas pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu hendaknya prosedur eksekusi benda jaminan lebih dipersingkat sehingga kerugian yang dialami kreditur cepat teratasi.

